



PUTUSAN

Nomor 1690 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AGUSALIM (Lk)**, bertempat tinggal di Dusun Tarantang, Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum;
2. **SYAMSINAR (Pr)**, bertempat tinggal di Dusun Tarantang, Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, dalam hal ini bertindak selaku Anggota Kaum Agusalim;

Keduanya adalah orang-orang yang bermamak berkemenakan, seranji seketurunan, seharga sepusaka, sepandam sepekuburan, sehina semalu, segelok segadai, menurut Hukum Adat Minangkabau, dalam hal ini memberi kuasa kepada SYUSVIDA LASTRI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Syeh Abdullah Arief Nomor 14, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Melawan:

1. **YURNALIS (Pr)**,
2. **YUANG ENNEK (Lk)**,

Keduanya adalah suami istri, beralamat di Dusun Tarantang, Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa objek perkara berasal dari nenek Penggugat yang bernama Idau/Maryam karena nenek Penggugat tersebut mempunyai seorang anak yang bernama Karya (alm) dan semasa hidupnya nenek Penggugat yang bernama Maryam maka objek perkara diberikan kepada anak adiknya yang bernama Piak Itam, kemudian penggarapan dan penguasaannya diteruskan kepada anaknya yang bernama Siti Lawin dan terus kepada Penggugat sekarang ini tanpa ada ganggu gugat dari pihak mana pun, dimana luas objek perkara $\pm 1.500 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Tarantang, Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, dengan sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Pusako Hel Ridwan;
- Sebelah Selatan : dengan Kawan tanah ini juga;
- Sebelah Timur : dengan Jalan;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Zakaria;

Dan terhadap harta tersebut, dahulunya tetap dikuasai oleh nenek Penggugat yang bernama Idau/Maryam dimana dahulunya nenek Penggugat tersebut menyerahkan penguasaan dan penggarapannya kepada adiknya yang bernama Piak Itam kemudian penggarapan dan penguasaannya diteruskan kepada anaknya yang bernama Siti Lawin dan terus kepada Penggugat sekarang ini tanpa ada ganggu gugat dari pihak manapun;

2. Bahwa sekitar tahun 1990, Penggugat mengizinkan Tergugat untuk menumpang dan mendirikan bangunan rumah kayu di atas tanah objek perkara, namun sekitar tahun 1996 tanpa setahu dan seizin Penggugat, Tergugat telah begitu saja mendirikan sebuah rumah permanen disamping rumah kayu tersebut, dan Tergugat mengakui bahwa tanah beserta rumah tersebut adalah kepunyaan Tergugat, karena telah menguasai objek perkara tanpa hak maka oleh sebab itu perbuatan Tergugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
3. Bahwa dimana Penggugat telah pernah mengajukan permohonan pensertifikatan tanah objek perkara namun dengan adanya rumah yang telah didirikan oleh Tergugat, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah beberapa kali melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah menemukan suatu kesepakatan, malahan Tergugat juga mengajukan bantahan terhadap proses pensertifikatan tanah

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1690 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara dimana akhirnya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengembalikan berkas permohonan pensertifikatan atas tanah objek perkara tersebut dan sampai saat sekarang ini proses pensertifikatan tanah tersebut tidak dapat dilanjutkan disebabkan oleh adanya bantahan dari pihak Tergugat;

4. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat tempuh untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, namun Tergugat tetap dengan pendiriannya, berkenaan dengan itu untuk mendapatkan kepastian hukum, maka terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ini;
5. Bahwa untuk menghindari kerugian kepada Penggugat lebih lanjut, dan untuk menghindari agar objek perkara tidak dialihkan kepada pihak ketiga lainnya, melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan untuk meletakkan sita tahanan atas objek perkara (*conservatoir beslaag*);
6. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan alat-alat bukti yang kuat menurut hukum, untuk itu adalah adil dan patut gugatan Penggugat ini diterima sekalipun ada banding, kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Agusalm adalah Mamak Kepala Waris yang sah dalam kaumnya;
3. Menyatakan objek perkara adalah harta peninggalan nenek Penggugat yang bernama Idau/Maryam yang telah diberikan kepada Piak Itam;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek perkara adalah perbuatan tanpa hak dan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapatnya dan yang ada diatasnya, setelah kosong menyerahkannya dengan aman kepada Penggugat, jika ingkar dengan bantuan alat Negara TNI/Polri;
6. Menyatakan sita kuat dan berharga;
7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1690 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. *Ex aequo et bono*, jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Prm. tanggal 23 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 222/Pdt/2014/PT.Pdg. tanggal 23 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 1 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Pmn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 30 April 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 8 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi pada pokoknya tidak dapat menerima seluruh pertimbangan demi pertimbangan putusan perkara yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, karena menurut Pemohon Kasasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan atas putusan perkara *in casu* telah salah menerapkan hukum dan hukum pembuktian dalam persidangan ini;

2. Bahwa karena itu sebelum Pemohon Kasasi menjabarkan lebih lanjut memori Kasasi mohon kiranya apa yang telah Pemohon Kasasi simpulkan dalam peradilan tingkat pertama, dan apa yang telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam memori banding pada tingkat banding sebelumnya, mohon dijadikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam memori kasasi ini;
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pariaman telah begitu saja memberikan pertimbangan tanpa memperhatikan substansi pokok dalam perkara ini, sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 16 (enam belas) telah mempertimbangkan sebagai berikut;

“Menimbang..., bahwa bukti P.I adalah pernyataan Djamaludin, T. BA tertanggal 15 Maret 2014 yang menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, dengan ukuran 40 x 60 Meter adalah hak milik Karia yang telah diberikan atau dihibahkan kepada Siti Alawin, bukti P.II yaitu Pernyataan Aminah tertanggal 1 April 2013 yang menerangkan bahwa Surat yang dititipkan oleh Djamaludin, T. BA telah hilang pada waktu gempa 30 September 2009, bukti P.III yaitu Surat Pernyataan Kudri tertanggal 20 Maret 2014 yang menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, adalah milik Karia yang dihibahkan kepada Leponakannya Siti Alawin, P.V yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Padang Cakur Nomor 27/SK-KD/PCK/IV/2013 tertanggal 24 April 2013 yang menerangkan bahwa Agusalim menguasai sebidang tanah yang terletak di Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, dan bukti P.VI yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 24 April 2013 yang menerangkan bahwa Agusalim dan anggota kaumnya menguasai sebidang tanah yang terletak di Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan”;

“Menimbang bahwa surat bukti P.I, P.II, P.III, P.V dan P.VI bukanlah akta autentik maupun akta di bawah tangan melainkan hanya surat keterangan biasa yang akan memiliki kekuatan pembuktian sepanjang didukung dan bersesuaian dengan bukti lainnya”;

“Menimbang bahwa bukti P.IV yaitu Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 2 Januari 2012 yang menerangkan bahwa Kudri

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1690 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan pajak bumi dan bangunan atas tanah yang terletak di Padang Cakur Kenagarian Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan”;

“Menimbang bahwa bukti tersebut bukanlah akta autentik maupun akta di bawah tangan melainkan adalah suatu bentuk keterangan yang menunjukkan penguasaan atas sebidang tanah”;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas jelas adalah sangat keliru, karena sesuai dengan fakta hukum, berdasarkan bukti P.I, P.II, P.III, P.V dan P.VI menjelaskan bahwa objek perkara memang kepunyaan Karia dan telah dihibahkan keponakannya yaitu Siti Alawin, karena Karia merupakan laki-laki satu-satunya yang merupakan anak dari Idau. Dan terhadap surat bukti P.I yang dinyatakan hilang akibat gempa 30 September 2009 telah ditemukan kembali (sebagaimana bukti terlampir). Jadi, berdasarkan bukti P.VI yang merupakan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah adalah bukti yang telah diakui oleh fungsionaris adat, disini jelas objek perkara;

4. Bahwa adalah tidak tepat dan salah secara hukum dimana dalam putusan Pengadilan Tinggi dalam Perkara Perdata Nomor 222/Pdt/2015/PT.Pdg. disebutkan bahwa Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori banding padahal Pemohon Kasasi telah mengajukan memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 16 Juni 2014 (sebagaimana bukti terlampir), jadi adalah putusan yang sangat keliru dan sangat salah, bilamana *Judex Facti* dengan memberikan pertimbangan hukum, begitu saja menguatkan putusan peradilan tingkat pertama terhadap penguasaan objek perkara *a quo* oleh Pemohon Kasasi tanpa pertimbangan yang saksama;

Bahwa dasar pertimbangan *Judex Facti* dengan penerapan hukumnya sudah melebihi apa yang menjadi tinjauan yuridis hukum, sehingga dengan pengambil alihan putusan peradilan tingkat pertama oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah jelas ada pencampur bauran antara substansi pokok sengketa dengan fakta yang terjadi di luar persidangan pengadilan;

5. Bahwa sesuai dengan angka 4 (empat) tersebut di atas, terhadap putusan *Judex Facti*, seharusnya dan sepatutnya mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi, karena objek perkara *a quo* diakui dan dibenarkan keberadaannya secara absolute oleh Saksi-saksi;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1690 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akan tetapi, hal tersebut telah begitu saja dikesampingkan oleh *Judex Facti* dengan menguatkan putusan peradilan tingkat pertama, dan lebih dari pada itu *Judex Facti* mempertimbangkan dengan mengambil seluruh muatan yuridis sesuai dengan yang menjadi putusan dalam perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Pariaman jo. Putusan Perdata Nomor 222/Pdt/2015/PT.Padang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa berasal dari Idau/Maryam dan kemudian diserahkan kepada Pak Itam, sedangkan Para Tergugat dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*;

Bahwa alasan kasasi yang lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Agusalm (Lk) dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1690 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. AGUSALIM (Lk), 2. SYAMSINAR (Pr)** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 November 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1690 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)